



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wabula, 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Wabula, 18 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada Jumat 18 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2002, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah ISTRI PEMOHON, menurut agama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam umur 48 tahun, dan Almarhumah ISTRI PEMOHON berstatus Perawan dalam umur 33 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Almarhumah ISTRI PEMOHON bernama La Maro bin La Agama, dan yang menikahkan adalah imam Desa Wabula I Bernama La Onco, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama TERMOHON dan SAKSI I dengan maskawin berupa 12 Boka;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhumah ISTRI PEMOHON, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Almarhumah ISTRI PEMOHON, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- ANAK I, umur 17 tahun;
- ANAK II, umur 14 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya Almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Desember 2021;

7. Bahwa hubungan Almarhumah ISTRI PEMOHON dengan Termohon adalah saudara kandung dari Almarhumah ISTRI PEMOHON;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton dengan alasan karena faktor ekonomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dan kepentingan hukum lainnya memerlukan penetapan pengesahan nikah;

10.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**Almarhumah ISTRI PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2002 di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya penasehatan namun Pemohon menerangkan bahwa putusan ini dibutuhkan untuk pengurusan administrasi kependudukan untuk kepentingan studi kedua anak Pemohon dan Termohon yang mengaku sebagai adik kandung dari isteri Pemohon bernama ISTRI PEMOHON mengakui apayang diterangkan Pemohon;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam persidangan mengakui benar semua yang diterangkan dalam posita permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7404290606120001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 26 Oktober 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian ISTRI PEMOHON Nomor 7404-KM-26102021-0001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 26 Oktober 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, mengaku subagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan istrinya bernama ISTRI PEMOHON menikah dirumah orang tua ISTRI PEMOHON pada tanggal 16 April 2002 di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Wabula dengan wali ayah kandung ISTRI PEMOHON bernama La Bano bin La Agama dan dihadiri dua orang saksi, mahar berupa 12 boka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedang ISTRI PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir pada Pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai dua orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;

Saksi 2, SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan istrinya bernama ISTRI PEMOHON menikah di rumah orang tua ISTRI PEMOHON pada tanggal 16 April 2002 di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Wabula dengan wali ayah kandung ISTRI PEMOHON bernama La Bano bin La Agama dan dihadiri dua orang saksi, mahar berupa 12 boka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedang ISTRI PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir pada Pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia setahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

pasal 4 ayat 2 point (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Termohon sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan nikah maka berdasarkan Buku II adalah termasuk perkara yang tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dali permohonannya yang pada pokoknya telah diakui benar oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi maka berdasarkan pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Mei 2018 di rumah imam Desa Konde, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Konde bernama La Malia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan dan menolak menjadi wali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama Safrin;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan bahwa ketentuan dasar keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu"*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah yang sah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan dengan wali yang tidak sah secara islam karena kedudukan ayah sebagai wali tidak bisa digantikan oleh orang lain sekalipun itu saudara kandung ayah karena ayah masih hidup, kecuali jika ayah enggan maka Pemohon II dapat mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar Pemohon II dapat menikah dengan wali hakim berdasarkan putusan Pengadilan;

menimbang, untuk menguatkan pendapat diatas maka hakim perlu mengetengahkan hadis rasulullah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. (الخمسة إلا النسائي)

artinya: Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali". [HR. Khamsah kecuali Nasai]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ
لَهُ. (الخمسة الا السائي)

artinya:

Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya
ya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin
walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, kemudian jika suaminya
telah mencampurnya maka wanita itu berhak memperoleh mahar,
sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya. kemudian
jika mereka (wali-walinya) berselisih maka penguasa (hakimlah) yang
menjadi walinya". (H.R. Khamsah kecuali Nasai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terdapat
kekurangan pada rukun pernikahan dari pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II yakni tidak adanya wali nikah sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat
tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon karena adanya rukun nikah
yang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai
ketentuan Hukum Islam maka permohonan para Pemohon untuk
menetapkan sah pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2018
harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**Almarhumah ISTRI PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2002 di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
4. *Membebaskan* biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Pasarwajo Tahun Anggaran 2022.

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari tanggal Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H sebagai Hakim, .dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman, S.H

Biaya :

Biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pasarwajo Tahun Anggaran 2022.